

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 353 Ayat (2) KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms adalah telah sesuai, dimana perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan. Unsur-unsur Pasal 353 Ayat (2) KUHP adalah :
 - a. Penganiayaan
 - b. Yang dilakukan dengan direncanakan
 - c. Yang Mengakibatkan Luka Berat
2. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan terlebih Dahulu pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms:
 - a. Pertimbangan juridis

Hakim di dalam menjatuhkan putusan mendasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 353 Ayat (2) KUHP, terpenuhinya ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP.
 - b. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis mendasar pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 huruf f KUHP.

B. Saran

Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan betul-betul memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat

